



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Razak, SH. Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Pajene kang, Lorong 124 E. No.29, RT.001/RW.004, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016.

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.I, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada K. Budi Simanungkalit, SH.MH., beralamat Kantor di Jalan Banta Bantaeng Raya, Nomor: 32, Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai Surat Kuasa tanggal 01 Maret 2016.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Makassar, beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 05 Makassar. selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal.Put. No. 392/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Setelah mendengar pihak berperkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 392/Pdt.G/2016/PA.Mks. tanggal 18 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2015 yang lalu hubungan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar No. 0752/Pdt.G/2015/PA.Mks Tanggal 15 Juni 2015, dimana putusan Pengadilan Agama Makassar ini telah berkekuatan hukum dan telah terbit Akta Cerai Nomor : 0948/AC/2015/PA.MKS Tanggal 10 Juli 2015.
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah beserta bangunan seluas 151 M2, yang terletak di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Kompleks.
 - Sebelah Timur : Tanah Milik TETANGGA.
 - Sebelah Barat : Tanah Milik TETANGGA.
 - Sebelah Selatan : Kampus.
3. Bahwa harta bersama dimaksud diatas saat ini terikat Hak Tanggungan pada Turut Tergugat (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar) karena menjadi agunan/jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa sekalipun tanah beserta bangunan tersebut terikat Hak Tanggungan pada Turut Tergugat (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar), tanah beserta bangunan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama dalam perkawinan, dimana sejak terjadinya

Hal. 2 dari 13 Hal.Put. No.392/Pdt.G/2016/PA.Mks.



perceraian antara Penggugat dan Tergugat, harta bersama tersebut belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut belum pernah dibagi, maka cukup beralasan apabila harta bersama tersebut dibagi dua, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut ;
6. Bahwa Penggugat melibatkan Turut Tergugat dalam perkara ini karena tanah beserta bangunan yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat terikat Hak Tanggungan pada Turut Tergugat, sehingga diharapkan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan ini.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama;
3. Menyatakan tanah beserta bangunan seluas 151 M2, yang terletak di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara : Jalan Kompleks.
 - Sebelah Timur : Tanah Milik TETANGGA.
 - Sebelah Barat : Tanah Milik TETANGGA.
 - Sebelah Selatan : Kampus.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang belum terbagi sampai sekarang;

4. Menyatakan harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat diatas harus dibagi 2 (dua), masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat seperdua (1/2) bagian.

Hal. 3 dari 13 Hal.Put. No.392/Pdt.G/2016/PA.Mks.



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat.
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Makassar dengan mediator **Dra. Hj. Murni Djuddin** dan sesuai laporan mediator tanggal 05 April 2016 ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekalipun itu melalui kuasanya masing-masing agar harta bersamanya diselesaikan dengan damai, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat Premature.

Bahwa posita poin 1 sampai poin 6, menggambarkan dan menunjukkan dengan jelas bahwa gugatan masih bersifat premature,

Hal. 4 dari 13 Hal.Put. No.392/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Penggugat dengan jelas menguraikan harta (rumah) tersebut masih merupakan hak tanggungan pada turut Tergugat PT Bank Negara Indonesia (persero) TBK Cabang Makassar, dengan demikian tanah dan bangunan rumah tersebut jelas belum merupakan harta milik bersama atau setidaknya-tidaknya belum merupakan harta milik bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan karena masih dalam proses kredit yang sampai saat perceraian terjadi baru 58 kali cicilan yang terbayarkan dari 120 kali cicilan yang harus dibayarkan yang diperkirakan masih sekitar 5 (lima) tahun.

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat memohon berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan jawaban dalam eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jika gugatan Penggugat premature adalah sangat keliru karena gugatan Penggugat sangat memenuhi syarat menurut hukum sebagaimana pengertian harta gono gini baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama dalam perkawinan, lalu menganalisa pengakuan dalam eksepsi yang menjelaskan "baru 58 kali cicilan yang terbayarkan dari 120 kali cicilan yang harus dibayarkan".
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan tanggal 16 Desember 1989, kemudian terjadi pengadaan rumah melalui Bank BNI tanggal 07 Juni 2010 dan terjadi perceraian tanggal 10 Juli 2015 artinya ada nilai yang harus diselesaikan dengan baik dengan melibatkan pihak Bank BNI dalam gugatan ini, sehingga eksepsi Tergugat sangat keliru, hal ini sangat jelas dasar hukumnya Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan istilah "Syirkah" sehingga eksepsi harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

Hal. 5 dari 13 Hal.Put. No.392/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Bahwa terhadap jawaban eksepsi Penggugat, Tergugat mengajukan replik dalam eksepsi yang pada pokoknya tetap pada eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar poin 1 yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar terhitung sejak tanggal 10 Juli 2015.
2. Bahwa tidak benar poin 2 gugatan Penggugat sebab selama dalam perkawinan belumlah merupakan harta bersama yang diperoleh secara utuh karena obyek tersebut masih dalam proses kredit yang baru terbayarkan 58 kali cicilan dari 120 kali cicilan, olehnya itu dalil tersebut haruslah ditolak.
3. Bahwa poin 3 menurut hemat Tergugat bahwa obyek tersebut adalah milik Turut Tergugat yang dibeli oleh Tergugat melalui proses kredit dengan cicilan selama 120 bulan atau 10 tahun, bukan tanah dan bangunan tersebut dijamin pada Turut Tergugat untuk mendapatkan fasilitas kredit.
4. Bahwa poin 4 dan 5 adalah tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama yang harus dibagi dua masing-masing 1/2, adalah dalil yang keliru karena belum merupakan hak milik selama cicilan belum dilunasi oleh Tergugat kepada turut Tergugat.
5. Bahwa poin 6, oleh karena obyek tersebut masih terikat hak tanggungan pada turut Tergugat, sehingga turut Tergugat diharapkan tunduk kepada putusan, adalah dalil yang salah dan keliru, bagaimana mungkin turut Tergugat bisa menerima hak hukumnya dirugikan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 Hal.Put. No.392/Pdt.G/2016/PA.Mks.



1. Bahwa poin pertama tidak dibantah oleh Tergugat tentang terjadinya perceraian tanggal 10 Juli 2015.
2. Bahwa Kompilasi Hukum Islam dengan istilah “Syirkah” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama suami istri dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, begitupun dalam Pasal 35, 36 dan 37 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Bahwa dalil Tergugat poin 2 sangat tidak beralasan hukum, hal mana Tergugat sendiri telah mengakui jika rumah yang dimaksud ada nilai jual rumah yang terdapat dalam perjanjian kredit dengan pihak Turut Tergugat (PT Bank BNI) Tbk Cabang Makassar, hal ini yang menjadi pokok permasalahan yang harus diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa yang diakui oleh Tergugat pembayaran 58 kali dan sisanya 62 kali cicilan, maka cara penyelesaian permasalahan pembagian yaitu karena ada nilai pembayaran berarti ada hak Penggugat yang melekat pada nilai tersebut, sehingga solusinya dicarikan pembeli kepada pihak ketiga (3), nilai yang diperoleh dari hasil penjualan dibagi dua itulah harta gono gini yang harus dibagi, sehingga alasan Tergugat harus dinyatakan ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa poin 3 dan 4 Tergugat selalu menjelaskan tanah dan bangunan merupakan hak milik Turut Tergugat adalah sangat keliru, sebab Tergugat sendiri mengakui angsuran cicilan yang berarti obyek tersebut sebagaimana perjanjian kredit Nomor: MKK/2010-769, jadi jelas harta gono gini obyeknya ada, nilainya ada, sehingga perbuatan melawan hukum sama sekali tidak, dan nilai jual dapat dibagikan kepada Tergugat dengan Penggugat yang bisa dimusyawarahkan kembali agar bisa tercapai kesepakatan.
6. Bahwa apabila dengan dasar musyawarah/kesepakatan, maka harta gono gini sebenarnya dapat dibagi menurut cara lain yaitu dibagi atas

Hal. 7 dari 13 Hal.Put. No.392/Pdt.G/2016/PA.Mks.



dasar kesepakatan dan kerelaan dari pihak Tergugat dan Penggugat dibagi menurut persentase masing-masing pihak setelah diketahui jumlah nilai penjualan rumah agar masing-masing bagian sesuai perdamaian/kesepakatan dan bisa dibuat suatu perjanjian di depan Notaris sebagaimana perjanjian perdata terkait harta benda.

7. Bahwa poin 5 tidak beralasan karena dalam penyelesaian harta gogogini yang terkait dengan obyek masih dalam perjanjian kredit, maka penyelesaian sangat simpel, tetapi Tergugat selalu memperumit dan bahkan itikat tidak baik yang selalu ditunjukkan oleh Tergugat, jadi posita 6 gugatan Penggugat maksudnya apabila terjadi kesepakatan untuk membagi nilai angsuran, maka Turut Tergugat tunduk dan patuh jika terjadi kesepakatan, bila penjualan rumah yang masih dalam perjanjian kredit dialihkan kepada pihak ketiga, maka turut tergugat harus tunduk dan patuh, sehingga hal ini sangat wajar dan rasional sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung majelis telah mengupayakan perdamaian dan melanjutkan dengan mediasi oleh hakim Pengadilan Agama Makassar yakni **Dra. Hj. Murni Djuddin**, berdasarkan hasil mediasi tertanggal 05 April 2016 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Hal. 8 dari 13 Hal.Put. No.392/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Menimbang bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, namun isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Premature.

Menimbang bahwa posita poin 1 sampai poin 6, gugatan masih bersifat premature, Penggugat dengan jelas menguraikan harta (rumah) tersebut masih merupakan hak tanggungan pada turut Tergugat PT Bank Negara Indonesia (persero) TBK Cabang Makassar, jelas belum merupakan harta milik bersama karena masih dalam proses kredit yang sampai saat perceraian terjadi baru 58 kali cicilan yang terbayarkan dari 120 kali cicilan yang harus dibayarkan yang diperkirakan masih sekitar 5 (lima) tahun.

Menimbang bahwa jawaban Penggugat, jika gugatan Penggugat premature adalah sangat keliru karena gugatan Penggugat sangat memenuhi syarat menurut hukum sebagaimana pengertian harta gono gini baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama dalam perkawinan, lalu menganalisa pengakuan dalam eksepsi yang menjelaskan "baru 58 kali cicilan yang terbayarkan dari 120 kali cicilan yang harus dibayarkan".

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Tergugat dan Penggugat, maka ternyata eksepsi Tergugat merupakan pokok perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena eksepsi Tergugat masih merupakan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak.

Hal. 9 dari 13 Hal.Put. No.392/Pdt.G/2016/PA.Mks.



II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa tanah beserta bangunan seluas 151 M2, yang terletak di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks.
- Sebelah Timur : Tanah Milik TETANGGA.
- Sebelah Barat : Tanah Milik TETANGGA.
- Sebelah Selatan : Kampus.

Menimbang bahwa harta bersama dimaksud diatas saat ini terikat Hak Tanggungan pada Turut Tergugat (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar) karena menjadi agunan/jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat bahwa obyek tersebut adalah milik Turut Tergugat yang dibeli oleh Tergugat melalui proses kredit dengan cicilan selama 120 bulan atau 10 tahun, bukan tanah dan bangunan tersebut dijaminkan pada Turut Tergugat untuk mendapatkan fasilitas kredit dan belum merupakan hak milik selama cicilan belum dilunasi oleh Tergugat kepada turut Tergugat, masih terikat hak tanggungan pada turut Tergugat.

Menimbang bahwa replik Penggugat bahwa Kompilasi Hukum Islam dengan istilah "Syirkah" yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama suami istri dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, Tergugat sendiri telah mengakui jika rumah yang dimaksud ada nilai jual rumah yang terdapat dalam perjanjian kredit dengan pihak Turut Tergugat (PT Bank BNI) Tbk. Cabang Makassar, yang diakui oleh Tergugat pembayaran 58 kali dan sisanya 62 kali cicilan, sebagaimana perjanjian

Hal. 10 dari 13 Hal.Put. No.392/Pdt.G/2016/PA.Mks.



kredit Nomor: MKK/2010-769, berarti ada hak Penggugat sehingga solusinya dicarikan pembeli kepada pihak ketiga (3), nilai yang diperoleh dari hasil penjualan dibagi dua, yang bisa dimusyawarahkan kembali agar bisa tercapai kesepakatan atau dari pihak Tergugat dan Penggugat dibagi menurut persentase masing-masing pihak setelah diketahui jumlah nilai penjualan rumah masing-masing bagian sesuai perdamaian/kesepakatan dan bisa dibuat suatu perjanjian di depan Notaris sebagaimana perjanjian perdata terkait harta benda.

Menimbang bahwa duplik Tergugat yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab Majelis Hakim menemukan fakta kejadian bahwa obyek yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah tanah beserta bangunan seluas 151 M2, yang terletak di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, yang diperoleh dalam perkawinan yang dicicil melalui kredit pada Bank BNI Cabang Makassar yang posisinya sebagai turut Tergugat.

Menimbang bahwa ternyata gugatan Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan bahwa sejak kapan dan berakhir kapan kredit yang diambil serta berapa jumlahnya dan berapa cicilannya setiap bulan dan berapa jumlah pembayaran ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat ikatan perkawinan dan siapa yang mambayarnya setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar obyek tersebut jelas kaitannya dengan pihak Bank (turut Tergugat).

Menimbang bahwa berdasarkan kredit yang diambil untuk membeli rumah melalui Bank BNI semasa perkawinan adalah hutang bersama yang harus diselesaikan secara bersama walaupun telah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata baik posita gugatan maupun petitumnya tidak dibuat

Hal. 11 dari 13 Hal.Put. No.392/Pdt.G/2016/PA.Mks.



dengan jelas dan terang yakni tidak mencantumkan tentang hutang kepada Bank BNI (Turut Tergugat) sebagaimana pertimbangan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula, maka gugatan tersebut tidak memenuhi asas "jelas dan tegas" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Rv, oleh karena itu gugatan tersebut dikategorikan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat aquo *obscuur libel*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan tanggal 09 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. Muh. Iqbal, MH.** serta **Drs. H. Hasanuddin, MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hj. Fatimah AD, SH.MH.**, sebagai panitera

Hal. 12 dari 13 Hal.Put. No.392/Pdt.G/2016/PA.Mks.



pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat,
diluar hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs. Muh. Iqbal, MH.
ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti MH.

Drs. H. Hasanuddin, MH.

Panitera Pengganti
ttd

Hj. Fatimah AD, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 640.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Hal. 13 dari 13 Hal.Put. No.392/Pdt.G/2016/PA.Mks.